

**PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN BUKU TEKS KURIKULUM 2013 DI MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI**

KATA PENGANTAR

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KTSP) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Munculnya tantangan internal (berupa pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan dan pertumbuhan penduduk usia produktif) dan tantangan eksternal seperti tantangan masa depan, persepsi masyarakat, kompetensi masa depan, fenomena negatif yang mengemuka senantiasa menuntut adanya perbaikan pada kurikulum pendidikan nasional di Indonesia. Kurikulum 2013 dengan penyempurnaan pola pikir pendidikan dan pembelajaran yang baru mencoba menjawab dua tantangan tersebut.

Implementasi Kurikulum 2013 merupakan amanah negara yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan formal di Indonesia (sekolah dan madrasah). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang membawahi sekolah-sekolah umum telah melaksanakan Kurikulum 2013 di Tahun Pelajaran 2013/2014. Sedangkan Kementerian Agama RI yang membawahi madrasah-madrasah mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap dan dimulai pada Tahun Pelajaran 2014/2015.

Agar implementasi Kurikulum 2013 berjalan dengan baik dan lancar, Kementerian Agama melakukan kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain pengadaan buku teks pelajaran bagi siswa dan buku pegangan guru untuk Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab dan juga memberikan panduan teknis bagi pengadaan buku Mata Pelajaran Umum untuk kelas I dan IV Madrasah Ibtidaiyah (MI), kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan kelas X Madrasah Aliyah (MA).

Pada Tahun Pelajaran 2014/2015, Kementerian Agama RI menerbitkan buku Kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk kelas I dan IV MI, kelas VII MTs dan kelas X MA.

Pengadaan buku teks kurikulum mata pelajaran umum, PAI dan Bahasa Arab tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang terdapat pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pada Satuan Kerja Madrasah Negeri, dan dana BOS jika APBN tidak mencukupi.

Untuk mengatur ketentuan pengadaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru Kurikulum 2013 untuk kelas I dan IV MI, kelas VII MTs, dan kelas X MA Tahun Pelajaran 2014/2015, maka diperlukan petunjuk teknis. Buku ini merupakan buku petunjuk teknis pengadaan buku Kurikulum 2013 untuk madrasah yang harus dipedomani, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat madrasah di seluruh Indonesia dengan sebaik-baiknya.



Jakarta, Mei 2014

Pgs. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Nur Syam

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Rasional	1
B. Tujuan	1
C. Sasaran	1
D. Sumber dana	2
E. Dasar Hukum	2
 BAB II KETENTUAN MADRASAH PENERIMA	 3
A. Penerima Buku	3
B. Ketentuan Bagi Madrasah Penerima	3
 BAB III MEKANISME PELAKSANAAN	 4
A. Mekanisme Penetapan Alokasi Buku	4
B. Mekanisme Alokasi Anggaran Laporan Keuangan.....	4
C. Mekanisme Penyaluran	5
D. Mekanisme Pengadaan dan Pengiriman Buku Teks Kurikulum 2013	5
E. Mekanisme Pengadaan Buku oleh Madrasah melalui Dana BOS	9
F. Serah Terima Buku	9
 BAB IV MONITORING, PENGAWASAN, PELAPORAN, DAN SANKSI	 10
A. Monitoring	10
B. Pengawasan	10
C. Pelaporan	10
D. Sanksi	10
 BAB V PENGADUAN MASYARAKAT	 11
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Keberhasilan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah ketersediaan sarana prasarana terutama buku. Faktor ini penting karena jika kurikulum mengalami perbaikan, maka buku juga harus mengalami perbaikan. Oleh karena itu, Kurikulum 2013 meniscayakan adanya buku teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan bagi guru.

Implementasi Kurikulum 2013 yang dilakukan secara bertahap juga berimplikasi pula pada Pengadaan buku teks Kurikulum 2013 yang bertahap pula. Pada Tahun Anggaran 2014, Kementerian Agama RI mengadakan buku teks siswa dan pegangan guru Mata Pelajaran Umum dan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk kelas I dan IV MI, kelas VII MTs dan kelas X MA.

B. Tujuan

Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru ini bertujuan untuk:

1. Tersedianya buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang akan digunakan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk buku siswa dan buku pegangan guru;
2. Tercapainya tujuan Kurikulum 2013, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

C. Sasaran

Sasaran Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 di madrasah Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan pegangan guru adalah semua MI, MTs, dan MA/MAK baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Khusus madrasah swasta, madrasah sasaran adalah madrasah yang sudah memiliki izin operasional.

D. Sumber Dana

Sumber dana untuk pengadaan buku teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk siswa dan buku pegangan guru dari:

1. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan DIPA Madrasah Negeri;
2. Dana BOS yang diterima oleh madrasah, sebesar 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran 2014 untuk memenuhi kekurangan anggaran DIPA;

E. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan program Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Presiden No.106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
12. Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga;
13. Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang E- Purchasing;
14. Peraturan Kepala LKPP Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum 2013 melalui *e-purchasing*;
15. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 12 Maret 2014 nomor Dt.II/PP.00/610/2014 2013 kepada Wakil Menteri Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Pengadaan Buku Implementasi Kurikulum 2013;
16. Hasil Keputusan rapat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ketua LKPP, dan Perwakilan dari Politeknik Negeri Media Kreatif pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 tentang pengadaan Buku Kurikulum 2013 di Madrasah melalui E-Purchasing.
17. Surat Menteri Agama kepada Ketua LKPP Nomor: Dj./PP.00.6/832/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Kontrak Payung Pengadaan Buku Madrasah.
18. Surat Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor: B-3281/LKPP/D-IV/06/2014 tentang Pengadaan Buku Siswa dan Guru Kurikulum 2013 di Madrasah melalui proses *e-katalog* dan *e-purchasing*.

BAB II

KETENTUAN MADRASAH PENERIMA

A. Penerima Buku

Madrasah yang akan menerima buku teks pelajaran Kurikulum 2013 adalah:

1. Seluruh MI/MTs/MA/MAK swasta yang sudah memiliki izin operasional.
2. Seluruh MI/MTs/MA/MAK negeri yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan buku.

B. Ketentuan Bagi Madrasah Penerima

1. Buku teks pelajaran dan buku pegangan guru untuk madrasah swasta diberikan kepada madrasah.
2. Buku teks pelajaran dan buku pegangan guru untuk madrasah negeri harus dicatat sebagai inventaris madrasah, dan harus dipinjamkan kepada siswa dan dikembalikan pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran;
3. Buku teks pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru sebagai acuan wajib dalam proses pembelajaran selama 5 (lima) tahun, kecuali ada ketentuan baru dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Madrasah dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pengadaan/perawatan buku teks pelajaran Kurikulum 2013.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

A. Mekanisme Penetapan Alokasi Buku

Alokasi dana Pengadaan BukuTeks Kurikulum 2013 ditetapkan untuk:

1. kelas I dan IV MI, kelas VII MTs, dan kelas X MA pada Tahun Pelajaran 2014/2015 Tahun Anggaran 2014.
2. kelas II dan V MI, kelas VIII MTs, dan kelas XI MA pada Tahun Pelajaran 2015/2016 Tahun Anggaran 2015.
3. kelas III dan VI MI, kelas IX MTs, dan kelas XII MA pada Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2016.

B. Mekanisme Alokasi Anggaran dan Laporan Keuangan

1. Pengadaan Buku untuk madrasah swasta di alokasikan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pada Program Pendidikan Islam dengan Kode Akun 526311 (pengadaan barang yang dideliver kepada masyarakat), sesuai dengan kuota madrasah sasaran pada wilayahnya, pengadaan tersebut dilaporkan dalam SAI sebagai barang persediaan secara in out;
2. Pengadaan Buku untuk Madrasah Negeri ditempatkan pada Satuan kerja Madrasah Negeri sesuai dengan kuota masing-masing dengan Kode Akun 536311 (Belanja Modal fisik lainnya) dan menjadi isi perpustakaan Madrasah dan dilaporkan dalam SAI sebagai aset tetap lainnya pada satuan kerja tersebut;
3. Alokasi anggaran dalam RKA-KL diperinci berdasarkan jenis dan harga buku masing-masing sesuai dengan kuota dan total anggaran yang tersedia, apabila alokasi anggaran yang telah tersedia dalam RKA-KL/DIPA Tahun Anggaran 2014, masih ada sisa anggaran setelah memenuhi kuota pengadaan, maka anggaran tersebut dapat dioptimalkan untuk pengadaan buku teks pelajaran umum dan pelaksanaan monev pengadaan dan pengiriman buku dimaksud;
4. Pada provinsi tertentu yang mengalami hambatan teritorial, apabila pengadaan buku untuk madrasah swasta dialokasikan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dapat mengalokasikan anggaran pengadaan buku dimaksud, pada Kantor Kemenag Kab/Kota, dengan akun belanja dan pencatatan SAI yang sesuai ;
5. Dalam hal sebagaimana tersebut pada kondisi diatas, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan surat pemberitahuan ke Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam alasan pengalokasian anggaran tidak dapat ditempatkan pada Kantor Wilayah Provinsi, sekaligus menjamin pengadaan buku oleh Kankemenag Kab/Kota dapat dilakukan dengan baik dan lancar sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam pengadaan buku dimaksud;
6. Seluruh Satuan kerja yang bertanggungjawab pengadaan buku, yang alokasi anggarannya belum dapat memenuhi ketentuan diatas dapat segera melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Mekanisme Penyaluran

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan madrasah penerima Buku Teks Kurikulum 2013 melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan daftar nama madrasah dan dokumen pendukungnya. (format 01)
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menandatangani Surat Keputusan penetapan penerima pengadaan buku teks Kurikulum 2013

D. Mekanisme Pengadaan dan Pengiriman Buku Teks Kurikulum 2013

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah kebutuhan buku teks di setiap tema/mata pelajaran bagi siswa sesuai dengan data kebutuhan siswa dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan data jumlah lembaga.
 - b. Memastikan seluruh dokumen anggaran sesuai dengan mekanisme Pengadaan melalui kontrak payung LKPP.
 - c. Membuat Surat Keputusan tentang petugas pemesan buku yang akan meneruskan pesanan buku ke penyedia buku yang telah ditetapkan oleh LKPP.
2. Ketentuan mengenai Pengadaan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru sebagai berikut:
 - a. Pengadaan buku oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri dari penyedia buku yang telah ditetapkan di dalam e-katalog yang merupakan hasil pelelangan yang dilakukan oleh lembaga Kebijakan Penyedia Barang/Jasa Perusahaan (LKPP).
 - b. Pengadaan buku kepada penyedia buku dilakukan melalui aplikasi **e-purchasing** di laman <http://e-catalog.lkpp.go.id/e-purchasing>
 - c. Pengajuan Pencairan pengadaan buku selanjutnya sesuai dengan mekanisme pencairan anggaran yang berlaku.
 - d. Pengadaan buku tersebut dibebaskan dari pajak sesuai dengan:
 - 1) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama), PPN yang terutang dibebaskan.
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku

pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama) dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPh Pasal 22.

- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri berkoordinasi dengan penyedia buku mengenai jadwal pengiriman buku, untuk kemudian menyampaikan informasi kepada madrasah sasaran penerima buku.
- f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Madrasah menerima pengiriman buku madrasah wajib melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah buku dari jumlah buku yang diterima. Penerimaan buku ini dituangkan madrasah dalam bentuk berita acara serah terima buku (BAST) (format 02)
- g. Penyedia buku mata pelajaran umum dan/atau Penyedia buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab menyampaikan seluruh berita acara serah terima buku (BAST) atas pesanan yang dikirim kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri. Penyampaian BAST ini hanya berdasarkan pesanan yang dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri perlu diantisipasi atas terjadinya kesalahan atas penyampaian pesanan pembelian yang dilakukan langsung oleh madrasah yang bersumber dana BOS.
- h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia buku setelah menerima bukti pesanan buku dalam bentuk BAST sesuai dengan jumlah dan harga pemesanan. Pembayaran dilakukan dengan menandatangani dokumen LS antara Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri dengan penyedia buku.
- i. Untuk menjamin kualitas buku teks Kurikulum 2013 sampai di madrasah sesuai dengan spesifikasi dan jadwal, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan membentuk tim pengendali pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013 dan mempunyai tugas sebagai berikut:


- a) Sebagai pusat penyedia master buku untuk mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di semua jenjang satuan pendidikan madrasah.
- b) Melakukan monitoring pengiriman buku sesuai jadwal dan spesifikasi yang ditetapkan.
- c) Sebagai pusat *help-desk* nasional Pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013.
- d) Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memantau kemajuan pelaksanaan pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013, sekaligus menyelesaikan persoalan persoalan yang muncul dalam proses tersebut.

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk Tim Pengendali pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013 jika

diperlukan untuk membantu tugas tim pengendali pusat.

- j. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera menyampaikan kemajuan dan permasalahan yang timbul kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Up. Tim pengendali pengadaan dan pengiriman buku teks Kurikulum 2013.

Skema Prosedur Pengadaan Buku Kurikulum 2013



E. Mekanisme Pengadaan Buku oleh Madrasah melalui Dana BOS

1. Madrasah Negeri menghitung kekurangan buku yang tidak dapat dipenuhi oleh DIPA Satker dari Kanwil Kemenag Provinsi.
2. Madrasah menghitung kekurangan kebutuhan buku teks pelajaran siswa maupun buku pegangan guru berdasarkan alokasi dana BOS yang diberikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi atau Kantor Wilayah Kemenag Kabupaten/Kota.
3. Melaporkan pemesanan langsung kepada penyedia melalui mekanisme e-katalog LKPP sesuai dengan prosedur yang ada.

F. Serah Terima Buku

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menerima bukti serah terima buku Kurikulum 2013 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/ Madrasah Negeri dan Madrasah Swasta.

BAB IV

MONITORING, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

A. Monitoring

Kegiatan monitoring dan supervisi untuk pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terpadu oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan lembaga lain yang terkait.

B. Pengawasan

Pengawasan Kegiatan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 meliputi pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional.

1. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
3. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.

C. Pelaporan

Pelaporan untuk pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah bagian dari pelaporan pelaksanaan Program Implementasi Kurikulum 2013 dengan perincian sebagai berikut:

1. Format 03A, Format 03B, dan Format 03 C, dibuat oleh madrasah yang berisi daftar buku yang didistribusi dan dibeli oleh madrasah;
2. Format 04A, Format 04B dan Format 04C, dibuat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang berisi rekapitulasi buku yang didistribusikan dan dibeli oleh madrasah;
3. Format 05A, Format 05B, dan Format 05C, dibuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli dan didistribusikan ke madrasah di masing-masing kabupaten/kota.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau madrasah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENGADUAN MASYARAKAT

- A. Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait pelaksanaan Pengadaan Buku Teks Kurikulum 2013 dapat menghubungi:
1. Alamat web : madrasah.kemenag.go.id
 2. Nomor telepon : (+62-21) 3520951
 3. Faksimili : (+62-21) 3520951
- B. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota diharapkan juga menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Daftar Madrasah Penerima Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013
Tahun Pelajaran 2014/2015 Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MI**

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Format 01 A

**Dibuat oleh Kanwil/
Kankemenag/Madrasah
Negeri**

No	Nama Madrasah	Desa/ Kecamatan	NPSN	Nama Kamad	Telepon	No. Rekening	Bank	Jumlah Siswa	
								Kelas I	Kelas IV

.....,20....

(.....)

Nama Jelas dan Tanda Tangan

**Daftar Madrasah Penerima Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013
Tahun Pelajaran 2014/2015 Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MTs**

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Format01 B

**Dibuat oleh Kanwil/
Kankemenag/Madrasah
Negeri**

No	Nama Madrasah	Desa/ Kecamatan	NPSN	Nama Kamad	Telepon	No. Rekening	Bank	Jumlah Siswa Kelas VII

.....,20....

(.....)
Nama Jelas dan Tanda Tangan

**Daftar Madrasah Penerima Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013
Tahun Pelajaran 2014/2015 Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MA**

Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Format01 C

**Dibuat oleh Kanwil/
Kankemenag/Madrasah
Negeri**

No	Nama Madrasah	Desa/ Kecamatan	NPSN	Nama Kamad	Telepon	No. Rekening	Bank	Jumlah Siswa Kelas X

.....,20....

(.....)

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Berita Acara Serah Terima
Buku Teks Kurikulum 2013 MI/MTs/MA
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu,
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----;

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Kanwil/
Kankemenag/
Madrasah :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----;

Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan Buku Teks Kurikulum 2013 MI/MTs/MA Nomor tanggal, PIHAK PERTAMA menyerahkan Buku Teks Kurikulum 2013 MI/MTs/MA kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima buku dimaksud sebagai berikut:

No	Judul Buku	Oplah yang harus diterima	Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan			Harga	Total
			Baik	Rusak	Kurang		
Jumlah							

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam 5 (lima) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

Format03B

**Dibuat oleh Madrasah
Diserahkan ke
Kankemenag**

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MTs

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Tema	Kelas VII	Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
Total						

.....,20...

Kepala Madrasah,

.....

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format03C

**Dibuat oleh Madrasah
Diserahkan ke
Kankemenag**

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MA

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Tema	Kelas X	Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
Total						

.....20...

Kepala Madrasah,

.....

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 04B

**Dibuat oleh Kankemenag
Diserahkan ke Kanwil
Provinsi**

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MTs

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Tema	Kelas VII	Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
Total						

.....20...
Kepala Kankemenag,

.....
(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 04C

**Dibuat oleh Kankemenag
diserahkan ke Kanwil
Provinsi**

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MA

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Tema	Kelas X	Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
Total						

.....,20...

Kepala Kankemenag,

.....

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MI

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

Format 05A

**Dibuat oleh Kanwil provinsi
Diserahkan ke Kemenag
Pusat**

No	Tema	Jumlah Buku		Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
		Kelas I	Kelas IV				
Total							

.....20...

Kepala Kanwil Kemenag,

.....

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 05B

**Dibuat oleh Kanwil provinsi
Diserahkan ke Kemenag
Pusat**

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MTs

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Tema	Kelas VII	Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
Total						

.....20...

Kepala Kanwil Kemenag,

.....
(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

Format 05C

**Dibuat oleh Kanwil provinsi
Diserahkan ke Kemenag
Pusat**

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Madrasah
Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat MA

Madrasah :
Status : Negeri/Swasta
Kab/Kota :
Desa/Kecamatan :
Kab/Kota :
Provinsi :

No	Tema	Kelas X	Jumlah Dana	Buku Pegangan Guru	Jumlah dana	Total
Total						

.....,20...

Kepala Kanwil Kemenag,

.....

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)